

PENETAPAN OPERATOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2026

Kpt 9 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TAHUN 2026

- ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (3), Pasal 13 ayat (1) huruf a, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- bahwa adanya perubahan pejabat struktural pada Sekretariat KPU Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga memerlukan adanya perubahan dan/atau penggantian Operator PPID di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud;
 - bahwa untuk meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi serta pelaksanaan tugas dan wewenang KPU secara transparan dan akuntabel di lingkungan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud, maka dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Operator e-PPID;.

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu Menjadi UU (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- PP Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (LN RI Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan LN RI Nomor 5149);
- PKPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan KPU (BN RI Tahun 2015 Nomor 456);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);

- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
- PKPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2025 Nomor 1125);
- Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 7 Tahun 2026 tentang Struktur PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 9 Tahun 2026 diatur tentang: Menunjuk dan menetapkan Operator Pengelola Aplikasi e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Januari 2026.
 - Lamp : - hlm -.